



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
DENGAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**



Nomor : 005/F1.00-034/MoU/X/2023

Nomor : 082/II.3.AU/FP-AGB/MoU/C/2023

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN,
PERTUKARAN MAHASISWA, DAN WIRAUSAHA MERDEKA MAHASISWA**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Universitas Islam Jember, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Hikmatul Lutfi'ah,** : Ketua Program Studi Agribisnis Universitas Islam Jember, S.Tp., M.P. selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Fefi Nurdiana,** : Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Widjayanti, S.P., M.P. Universitas Muhammadiyah Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Agribisnis, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Kemendikbud Episode 2 tentang Kampus Merdeka, maka diperlukan kerjasama dengan mitra sebagai upaya peningkatan kompetensi lulusan perguruan tinggi.
2. Bahwa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pencetak sumber daya manusia yang profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan yang beragama, berbudaya, dan bermartabat dalam pembangunan bangsa.
3. Bahwa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, bersama Program Studi Agribisnis Universitas Islam Jember memiliki perhatian dan kepedulian terhadap upaya peningkatan kompetensi mahasiswa yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bahwa sebagai wujud perhatian dan kepedulian tersebut, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember menyusun program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha bagi Mahasiswa.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta kesamaan pandangan, maka **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha mahasiswa di Lingkungan Program Studi Agribisnis Universitas Islam Jember.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember yang professional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Penyediaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha bagi mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha bagi mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Pembinaan dan pelatihan bagi mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember peserta Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha mahasiswa.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Menerima program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember yang saling menguntungkan.
 - b. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember.
2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan lokasi, sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember.

- b. Memberikan pemahaman kepada seluruh satuan wilayah kerja Program Studi Agribisnis Universitas Islam Jember tentang maksud dan tujuan pelaksanaan kerjasama.
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan Riset, dan Magang/Praktik Kerja bagi mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kerjasama.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Memperoleh tempat kegiatan dan fasilitas lain dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha bagi mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember.
 - b. Memperoleh jaminan keamanan bagi mahasiswa PIHAK KEDUA peserta Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha di Lingkungan Program Studi Agribisnis Universitas Islam Jember.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Mengirimkan dosen pembimbing dan mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha di Lingkungan Program Studi Agribisnis Universitas Islam Jember.
 - b. Bekerja sama dengan Program Studi Agribisnis Universitas Islam Jember dalam menyusun pedoman kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha bagi mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember.
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kerjasama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditindak lanjuti melalui penyusunan dan pelaksanaan program terpadu dari **PARA PIHAK** yang meliputi:

1. Pengiriman mahasiswa Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha mahasiswa dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Penyediaan lokasi/tempat Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha mahasiswa dan sarana prasarana kegiatan.
3. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember pada kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pertukaran Pelajar dan Wirausaha mahasiswa.

4. Pengkonversian Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) selama 6 (enam) bulan atau setara 1 (satu) semester setara 20 (dua puluh) SKS mata kuliah, yang meliputi mata kuliah sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| a. Ilmu Komunikasi | 3 SKS |
| b. Landasan Perdagangan Internasional | 2 SKS |
| c. Koperasi dan Kelembagaan Pertanian | 3 SKS |
| d. Rancangan Usaha Agribisnis | 2 SKS |
| e. Aplikasi Komputer | 2 SKS |
| f. Perencanaan Wilayah | 3 SKS |
| g. Perilaku Konsumen | 2 SKS |
| h. Digital Marketing | 3 SKS |
| Total SKS | 20 SKS |

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini menjadi kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kehendak/persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, seperti terjadi bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PERUBAHAN PERJANJIAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

1. Apabila ada peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur lain dan atau melarang isi Perjanjian ini, sebelum dan atau pada saat Perjanjian ini ditandatangani maka serta merta Perjanjian ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap tanpa materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap resmi lembaga **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Islam Jember
Ketua Program Studi,

PIHAK KEDUA,
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Jember
Ketua Program Studi,




Hikmatul Lutfi'ah, S.Tp., M.P.




Fen Nurdiana Widjayanti, S.P., M.P.